



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro
Telp. (0725) 41549 Fax. (0725) 41549

SURAT KETERANGAN
PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor : 400.3.2/ 001 /D-1/04/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SUWANDI, S.I.P., M.M.**
NIP : 196705122000031009
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Iring Mulyo,
Kecamatan Metro Timur, Kota Metro

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Sekolah : **TK Negeri 1 Metro Timur**
NPSN : 10811077
Tahun berdiri : 1981
Status Bangunan : Milik Pemerintah
Status Sekolah : Aktif
Alamat : Jl. A.H. Nasution No. 218, Kelurahan Yosodadi,
Kecamatan Metro Timur, Kota Metro

Adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri yang berada di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

Demikian Surat Keterangan Pendirian dan Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Januari 2025
Kepala Dinas,



SUWANDI, S.I.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196705122000031009



WALI KOTA METRO
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR : 400.3.2- 005TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN NAMA DAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KOTA METRO**

WALI KOTA METRO,

Menimbang :

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan hal yang fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi yang diberikan sejak usia dini, dimana awal kehidupan anak merupakan masa paling tepat dalam memberikan stimulasi dan dorongan edukatif agar anak dapat berkembang secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro terdapat perubahan Nama dan Status Taman Kanak-Kanak yaitu TK Pertiwi Metro, KB Pertiwi Metro, TK PKK I Yosodadi, TK PGRI, TK PKK I Banjarsari, TK PKK I Karangrejo dan TK Pertiwi Ganjar Agung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Perubahan Nama dan Status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kota Metro, dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 400.3.2/723.b/D.1/04/2024 tanggal 25 November 2024
 2. Berita Acara Nomor 400.3.2/723.c/D.1/04/2024 tanggal 25 November 2024
 3. Berita Acara Nomor 400.3.2/723.d/D.1/04.2024 tanggal 25 November 2024
 4. Berita Acara Nomor 400.3.2/723.e/D.1/04/2024 tanggal 25 November 2024
 5. Berita Acara Nomor 400.3.2/724.a/D.1/04/2024 tanggal 26 November 2024
 6. Berita Acara Nomor 400.3.2/725.a/D.1/04/2024 tanggal 26 November 2024
 7. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor : 400.3.2/474.a/D-1/04/2024 tanggal 9 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN NAMA DAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KOTA METRO.


KESATU : Menetapkan Perubahan Nama dan Status Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kota Metro, dengan daftar sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Teknis Perubahan Nama dan Status Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
 pada tanggal 20 Desember 2024



Tembusan :

1. Inspektur Kota Metro.
2. Kepala BPKAD Kota Metro.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 400.3.2- 905 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN NAMA
DAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI KOTA METRO

No	Nama Lama	Nama Baru	NPSN
1	TK PERTIWI METRO	TK NEGERI 1 METRO PUSAT	69843388
2	KB PERTIWI METRO	KB NEGERI 1 METRO PUSAT	69977001
3	TK PKK 1 YOSODADI	TK NEGERI 1 METRO TIMUR	10811077
4	TK PGRI	TK NEGERI 2 METRO TIMUR	69843381
5	TK PKK 1 BANJARSARI	TK NEGERI 1 METRO UTARA	10811054
6	TK PKK 1 KARANGREJO	TK NEGERI 2 METRO UTARA	10811058
7	TK PERTIWI GANJAR AGUNG	TK NEGERI 1 METRO BARAT	10811067

